

Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Domestik dan Upaya Penanganan Korban

The Phenomenon of Sexual Violence against Children in Domestic Sphere and the Effort in Handling the Victims

Ani Mardiyati¹ dan Trilaksmi Udiati²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial,
J. Kesejahteraan Sosial No 1. Sonosewu, Yogyakarta. Telpon (0274) 337265, Fax (0274) 373530.

Email: animardiyati@rocketmail.com HP 085878298189. Email: tudiaty@yahoo.com HP 081328464707.

diterima 22 Maret 2018, diperbaiki 05 April 2018, disetujui 08 Juni 2018

Abstract

This study aims to identify and describe objectively the causal factors, the impact of the occurrence of sexual violence against children in the domestic sphere and the effort in handling of victims. The research location which was in Surabaya City, East Java Province, was determined based on data from the National Committee of Women and Children, in which Surabaya had higher level of violence against children than that of in DKI Jakarta. Primary data sources (informants) were victims, victims' families, community leaders in the neighborhood of victims, Child Welfare Institution (P2TP2A/PPT East Java, Genta, Savy Amira, Surabaya Hotline, and LPA), relevant government officials (City/Provinces, Women's and Children's Protection Unit UPPA Polresta Surabaya, the Body of Society Empowerment and Family Planning of the City/Province concerned). Techniques of collecting data from informants are interviews, observation, and documents study. The data was analyzed by using qualitative approach with descriptive interpretation technique. The results of this study concluded that the disclosure of cases on sexual violence in the domestic domain was categorized within the case of domestic home violence, and was not documented in full detail report so that it had not clearly recorded the identity of the perpetrator, the victims, the form of sexual violence, the relationship between the perpetrator and the victims yet. The impartiality of the community or the society, of law enforcers and stakeholders on victims that was considered to be the triggers of sexual violence so that perpetrators could not be charged guilty under the law. There has not been an integrated database yet so that each institution of handling domestic sexual violence has its own data version. It caused the data that was presented was ambiguous or not valid quantitatively. Efforts in handling domestic sexual violence either as a prevention or as repressive ones (recovery of victims' mental, psychological and social condition) need to be improved in its coordination with related parties, especially with the government which functions as a regulator; its coordination and guidance as well as support to institutions handling sexual violence. The need for budget support from District Expenses Budget Allocation (APBD), from Country Expenses Budget Allocation (APBN), and that of from business sectors, from community and family involvement as partners in handling sexual violence.

Keywords: *domestic sexual violence; child; victim handling*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan secara objektif mengenai faktor penyebab, dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik dan upaya penanganan korban. Lokasi penelitian di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, ditentukan berdasarkan data dari Komite Nasional Perempuan dan Anak, yang mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak cukup tinggi selain DKI Jakarta. Sumber data primer (informan) adalah korban, keluarga, tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban, petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (P2TP2A/PPT Jawa Timur, Genta, Savy Amira, Hotline Surabaya, LPA), aparat instansi terkait (Dinas Sosial Kota/Provinsi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak /UPPA Polresta Surabaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota/Provinsi). Teknik pengumpulan data terhadap informan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif interpretatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual di ranah domestik termasuk kedalam kasus KDRT, tidak terinci secara lengkap sehingga tidak tercatat secara jelas identitas pelaku, korban, bentuk kekerasan seksual, hubungan pelaku dengan korban. Ketidakberpihakan masyarakat, penegak hukum dan *stakeholder* terhadap korban yang dianggap pemancing tindakan kekerasan seksual sehingga pelaku lepas dari jeratan hukum. Belum ada

database terpadu sehingga masing-masing lembaga penanganan kekerasan seksual domestik mempunyai data tersendiri sehingga data rancu/tidak valid secara kuantitatif. Upaya penanganan kekerasan seksual domestik baik pencegahan maupun upaya represif (pemulihan kondisi mental, psikis dan sosial korban) perlu peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pihak pemerintah sebagai fungsi regulasi, koordinasi dan pembinaan serta dukungan kepada lembaga-lembaga penanganan kekerasan seksual. Perlunya dukungan dana APBD, APBN, dunia usaha, keterlibatan masyarakat dan keluarga sebagai mitra dalam penanganan tindakan kekerasan seksual.

Kata kunci: kekerasan seksual; domestik; anak; penanganan korban

A. Pendahuluan

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang saat ini dihadapi Bangsa Indonesia yang terjadi di semua provinsi termasuk Jawa Timur dan Kota Surabaya. Fenomena tindak kekerasan terhadap anak semakin marak dan sangat memprihatikan dengan beragam bentuk operandinya yang merusak fisik dan jiwa anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau penelantaran terhadap anak. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak antara lain pengabaian dan penelantaran terhadap anak, kekerasan fisik, pelecehan secara psikologis, dan kekerasan seksual terhadap anak (paksaan/perkosaan). Perbuatan semena-mena terhadap anak, dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapa pun dan terhadap anak siapa atau anak dari manapun tidak bisa ditolerir termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Tindak kekerasan seksual yang dialami korban tidak saja dirasakan pada saat pengalaman kekerasan seksual itu berlangsung, tetapi berkepanjangan seumur hidup karena mengalami trauma serta mimpi buruk selama perjalanan hidupnya. Pengalaman tersebut dapat merusak harapan akan masa depannya, bahkan merusak kesadarannya sebagai seorang manusia yang memiliki martabat dan harga diri serta kelayakan hidup sama seperti orang lain yang “bebas” dari pengalaman pahit tersebut. Oleh karena itu proses penyembuhan yang dilakukan secara holistik, utuh tidak terpotong-potong tetapi harus berkelanjutan hingga tuntas proses pemulihan jiwanya.

Hasil pantauan KPAI menunjukkan, bahwa sejak tahun 2010 kasus kekerasan terhadap

anak termasuk tindak kekerasan seksual terus meningkat. Pada tahun 2010 kekerasan terhadap anak sebanyak 171 kasus, kemudian pada tahun 2011 meningkat tajam menjadi sebanyak 2.179 kasus, tahun 2012 naik menjadi 3.512 kasus, tahun 2013 naik menjadi 4.311 kasus, tahun 2014 naik hingga 5.066 kasus, dan pada tahun 2015 sampai bulan April sudah sebanyak 6.006 kasus (KPAI: 2015). Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial tahun 2015, terdapat 4,1 juta anak mengalami berbagai masalah, termasuk masalah kekerasan dan tindakan seksual. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya berada pada posisi teratas dibandingkan kasus kasus lainnya. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Rizky Ayu Nataria (Direktur Bidang Perempuan dan Anak LBH) Surabaya, mengatakan bahwa sepanjang tahun 2015 ada 72 kasus kekerasan seksual, 6 kasus pembunuhan, 5 kasus KDRT, 10 kasus perdagangan orang dan 23 kasus penganiayaan. Anak-anak memiliki kerentanan sebagai korban kekerasan seksual, terlihat dari data monitoring LBH Surabaya bahwa 89 persen korban kekerasan seksual di Jawa Timur adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak juga jadi pelaku, meskipun persentasinya hanya sebesar 16 persen. Hal ini disebabkan ada sistem kehidupan yang salah seperti; pola asuh, sistem pendidikan, lingkungan yang tidak mendukung dalam kehidupan anak.

Realita menunjukkan, terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya terus mengalami peningkatan, berdasarkan laporan LPA Jawa Timur, peningkatan angka kekerasan terhadap anak terbilang signifikan. Ketua Divisi Data LPA Jawa Timur merinci, pada tahun 2013

jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 563 kejadian, sementara pada tahun 2014 bertambah menjadi 723 kasus atau mengalami kenaikan sebesar 28,42 persen (160 kasus). Dari jumlah tersebut, 70 persen (506 kasus) terjadi di Kota Surabaya, dengan rincian 80 persen (405 kasus) merupakan kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut, dapat dipetakan polanya bahwa kekerasan seksual terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang dekat korban. Kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, ibu kandung, kakak kandung, kerabat (masih ada hubungan darah atau karena hubungan perkawinan) antara lain paman, saudara sepupu, kakak ipar, yang disebut inses. Tindakan kekerasan seksual dikategorikan sebagai inses adalah hubungan seksual sedarah dan kerabat dekat atau karena hubungan perkawinan di ranah domestik.

Data Komisi Nasional Perempuan dan Anak mencatat korban kasus inses di Indonesia terungkap anak perempuan lebih banyak dibanding anak laki-laki. Hal ini membuktikan anak perempuan rentan terhadap tindak kekerasan di ranah domestik. Realita menunjukkan bahwa anak perempuan mendapat perlakuan kekerasan baik fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh orang dekat dalam lingkungan keluarga. Rumah atau ranah domestik bukan tempat yang aman bagi anak, karena justru anak mengalami tindak kekerasan seksual dari orang dewasa yang seharusnya memberi perlindungan, rasa aman, nyaman bagi kehidupan anak. Kasus inses merupakan bentuk dari kekerasan seksual berbasis gender, karena korbannya seorang anak yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil penelitian mengenai peran faktor gender dalam mengungkap kekerasan seksual anak, bahwa ada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam pengungkapan kekerasan seksual anak, perempuan lebih sering mengungkapkan daripada laki-laki (Suryani: 64-65).

Data pasti mengenai jumlah kekerasan seksual terhadap anak memang sangat sulit didapatkan. Data-data yang beredar saat ini bisa

dilihat sebagai fenomena gunung es dimana sebenarnya kejadian yang tidak nampak jauh lebih besar. Permasalahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik termasuk inses merupakan tindakan yang tersembunyi, maka seluruh komponen masyarakat (termasuk LSM) dan pemerintah harus peduli dan responsif terhadap lingkungan sekitar dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yaitu hak terbebas dari tindak kekerasan termasuk tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, semua *stakeholders* secara bersama-sama: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terutama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA), pemerintah, masyarakat, akademisi, guru, mahasiswa, siswa, orang tua, jurnalis, seniman, budayawan, aparat keamanan, pengusaha, mulai dari tingkat RT, RW, kampung, desa/kelurahan sampai ke Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat atau lokal, regional sampai nasional bahkan sampai tingkat internasional.

Kekerasan seksual terhadap anak yang semakin merebak dan terjadi semua provinsi di Indonesia, memerlukan penanganan menyeluruh dan negara harus mengubah sistem dalam pola perlindungan terhadap anak. Pola perlindungan anak dimulai dari pemberian pelayanan yang mencegah sampai merespon semua permasalahan perlindungan anak secara terpadu yang mencerminkan sikap, keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam upaya untuk mengetahui faktor penyebab, dampak, dan penanganan anak korban kekerasan seksual maka dilakukan penelitian tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik. Berdasarkan pemikiran tersebut, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana gambaran terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik dan upaya penanganan korban? Tujuan penelitian mendeskripsikan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik dan upaya penanganan korban.

B. Penggunaan Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan secara objektif mengenai faktor penyebab, dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik dan upaya penanganan korban. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan ataupun melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan beberapa fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang adekuat terhadap data yang ditemukan (Suharsimi Ari-kunto, 2000). Untuk memperjelas batasan ruang lingkup penelitian ini, maka yang dimaksud kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam lingkup rumah tangga (keluarga) atau seseorang yang sudah seperti keluarga, baik laki-laki atau perempuan, seperti ayah kandung, ibu kandung, kakak kandung, paman, saudara sepupu, ayah tiri, saudara ipar (kakak tiri), asisten rumah tangga, (Tower, 2002). Lokasi penelitian di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, ditentukan berdasarkan data dari Komite Nasional Perempuan dan Anak, yang mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak cukup tinggi selain DKI Jakarta.

Penelitian ini akan mengungkap faktor penyebab dan dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik, serta upaya penanganan korban. Subjek penelitian sebagai sumber data primer (informan) adalah korban, keluarga, tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban, petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA (P2TP2A/PPT Jawa Timur, Generasi Tangguh (Genta), Savy Amira, Hotline Surabaya, LPA), aparat instansi terkait (Dinas Sosial Kota/Provinsi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/ UPPA Polresta Polresta kota Surabaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Teknik pengumpulan data terhadap informan menggunakan wawancara dan observasi, studi doku-

mentasi untuk memperoleh gambaran kondisi, bentuk, penyebab, dan dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik serta upaya penanganan anak sebagai korban.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif dalam bentuk siklus, simultan, alami dan wajar mulai dari data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication* (Sugiyono, 2013). Ketiga komponen analisis data yang mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif saling berhubungan selama, dan sesudah pengumpulan data. Untuk keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data.

C. Tindakan Kekerasan Seksual Domestik terhadap Anak, dan Upaya Penanganan Korban.

1. Gambaran Kekerasan Seksual Domestik terhadap Anak di Kota Surabaya

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat telah terjadi sejak dulu hingga sekarang, terutama pada masyarakat yang berbasis gender, laki-laki lebih dominan, mengandalkan kemampuan fisik terhadap anak yang dianggap rentan. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai aktivitas seks yang dipaksakan melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain yang disebut perkosaan, (Unicef, 2000). Bentuk kekerasan seksual antara lain seperti tindakan pelecehan seksual dan perkosaan terhadap perempuan dan anak. Pelecehan seksual yang dimaksud adalah (*sexual harassment*) yakni pemberian perlakuan seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan terutama anak (korban), di mana hal itu diluar keinginan korban, namun harus diterima sebagai suatu kewajaran (Bagong Suyanto, dkk. 2010). Tindakan perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan meru-

gikan pihak korban. Secara sederhana perkosaan dapat didefinisikan sebagai usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang (lelaki) terhadap seseorang korban (biasanya perempuan terutama anak) dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar (Bagong Suyanto, 2010). Secara teoritis kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat diterjemahkan sebagai peristiwa perilaku fisik, mental dan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Gelles, dalam Bagong Suyanto, 2010).

Kekerasan seksual di dalam keluarga atau di ranah domestik yang dimaksud adalah kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga, kerabat dekat, yang disebut inses dan seseorang yang dianggap saudara. Pengertian inses secara lebih luas ialah hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam keluarga atau seseorang yang sudah seperti keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, seperti ayah kandung, ayah tiri, saudara laki-laki, saudara tiri, paman, kakek (Jenny Marsh, 1989). Dalam konteks penelitian ini, inses yang dimaksud adalah bersifat paksaan, yaitu hubungan seksual dilakukan karena unsur keterpaksaan, misalkan anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya jika tidak mau melayani nafsu seksual. Inses merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender, karena korbannya seorang anak yang berjenis kelamin perempuan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik diawali pengungkapan kasus-kasus KDRT. Belum ada data tersendiri dan terinci terpadu dalam data base penanganan kekerasan seksual pada perempuan khususnya anak. Data korban kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga sangat bervariasi dari masing-masing LSM/LKSA dan instansi terkait yang menangani kasus tersebut. Data perempuan dan anak korban KDRT pada tahun 2011 sebanyak 79 kasus, tahun 2012 sebanyak 108 kasus, tahun 2013 sebanyak 132 kasus, ta-

hun 2014 sebanyak 131 kasus dan tahun 2015 sebanyak 44 kasus (Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, 2015). Data ini tidak menggambarkan jumlah perempuan korban KDRT secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Data anak korban tindak kekerasan pada tahun 2011 sebanyak 58 kasus, tahun 2012 sebanyak 70 kasus, tahun 2013 sebanyak 76 kasus, tahun 2014 sebanyak 110 kasus dan tahun 2015 sebanyak 38 kasus. (Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, 2015). Data ini juga tidak merinci jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual (pencabulan, persetubuhan) dan non seksual (fisik, psikis, *human trafficking*). Menurut Unit PPA Polda Jawa timur, data anak korban tindak kekerasan dari tahun 2013 sebanyak 432 kasus, tahun 2014 sebanyak 227 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 71 kasus (Unit PPA Polda Jatim, 2015). Hasil wawancara dengan petugas, menunjukkan bahwa sekitar 60 persen adalah anak korban tindak kekerasan seksual dan sebagian besar kasus persetubuhan yang pelakunya adalah anak dibawah umur (usia 17 tahun ke bawah). Data pengaduan yang masuk di LPA Jatim dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Data Pengaduan Masuk di LPA Jatim
Tahun 2013 s/d tahun 2015

No.	Data Kasus	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Total
1	Kekerasan Seksual	16	27	4	44
2	Kekerasan Fisik	5	36	2	43
3	Kekerasan Psikis	-	3	3	6
4	Penelantaran	57	-	5	62
5	Eksplorasi ekonomi	3	-	-	3
6	Penganiayaan	10	-	-	10
7	ABH	6	4	1	9
8	Pendidikan/ drop out	4	12	-	16
9	Hak Asuh/ perwalian Anak	29	41	19	89
10	ADK	2	1	-	3
11	Human Trafficking	-	1	-	1

Sumber Data: LPA Jatim, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa kasus perwalian anak menempati urutan pertama akibat dari perceraian orang tua. Kedua, kasus pene-lantaran anak akibat faktor kesibukan orang tua dan ketiga adalah kasus kekerasan seksual dan fisik serta psikis. Gambaran kekerasan anak pada ranah domestik (KDRT) dan non KDRT di Surabaya, Provinsi Jawa Timur menunjukkan betapa rentan dan rawannya anak dilihat dari aspek perlindungan dan pelanggaran hak azasi manusia. Dalam konteks penelitian ini, tindakan kekerasan seksual pada anak dalam hubungan sedarah, kerabat dalam ranah domestik di mana anak yang seharusnya mendapat perlindungan, kasih sayang dan dukungan keluarga dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah mendapat tindakan kekerasan seksual dari seseorang yang seharusnya melindunginya. Pelaku tidak menyadari dan memikirkan dampak dari perbuatannya yang menimbulkan traumatis dan depresi yang berkepanjangan serta menghancurkan masa depan korban (anak kandung, anak tiri, anak angkat, adik kandung, adik tiri, keponakan, adik ipar). Untuk melanggengkan perbuatannya pelaku melakukan ancaman dan teror serta mengiming-imingi dan menjanjikan *reward/* hadiah kepada korban.

Dari hasil wawancara dengan para pengurus lembaga penanganan kasus KDRT baik milik pemerintah dan masyarakat (LSM/LKSA), pendamping sosial, petugas Sakti Peksos, psikolog, menyatakan kasus kekerasan seksual domestik merupakan sebuah fenomena gunung es yang tampak kecil dipermukaan tetapi besar didalamnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik terutama inses dari mulai ajakan, perabaan, sentuhan, dan persetubuhan. Di Surabaya terdapat kasus-kasus kekerasan seksual di ranah domestik antara ayah kandung dengan anak kandung, ayah tiri dengan anak tiri/anak angkat, paman dengan keponakan, ibu kandung dengan anak kandung, kakak ipar dengan adik ipar dan kakak sepupu dengan adik sepupu. Pelaku ada yang diproses secara hukum namun dilepas kembali karena tidak ada bukti kuat untuk menahannya, ada

yang masih dalam proses hukum, tetapi juga ada yang sama sekali tidak tersentuh hukum karena tidak dilaporkan. Berbagai kasus inses tidak dilaporkan karena pelakunya di dalam rumah tangga seperti ayah kandung dengan anak kandung, ibu kandung dengan anak kandung, ayah tiri dengan anak tiri/anak angkat karena dianggap aib keluarga dan pelaku sebagai pencari nafkah penopang kehidupan keluarga. Usia korban ada yang masih empat tahun disodomi oleh kakak sepupu, ada yang usia enam ahun disetubuhi kakak sepupu, usia 14 hingga 17 tahun disetubuhi ayah kandung/pamannya, bahkan ada ibu kandung yang depresi disetubuhi anaknya. Tindakan kekerasan seksual di ranah domestik termasuk inses, ada yang diawali akibat perceraian orang tua di mana anak ikut ayah dan atau paman, tetapi ada juga dari keluarga utuh dimana ayah mendominasi kekuasaan dalam keluarga sehingga istri tidak berdaya dan selalu dalam ancaman suami/pelaku.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani LPA Provinsi Jawa Timur adalah antara keponakan dengan paman (adik dari ayah kandung) sebagai ayah angkat korban yang dilaporkan oleh korban dan ibu kandung atas dukungan (adik dari ibu kandung) pada tanggal 18 Maret 2015. Kasus tersebut dirujuk ke PPT Provinsi Jatim untuk penanganan korban dan dirujuk ke Polda Jatim untuk penanganan pelaku. Identitas korban: usia 16 tahun, anak ke lima dari enam bersaudara, orang tua bercerai, ayah sebagai satpam toko. Identitas pelaku: usia 50 tahun, wirausaha bengkel motor, istri bekerja di bank. Kronologis terjadinya inses: orang tua korban bercerai, korban dan ayah kandung tinggal bersama paman (adik ayah kandung). Istri paman pada siang hari bekerja di bank pulang sore hari. Pamannya mengelola bengkel, sewaktu waktu bisa pulang ke rumah pada siang hari. Korban diangkat sebagai anak paman karena tidak memiliki anak. Korban dan pelaku sering bersama di rumah tanpa ada orang lain pada siang hari. Sejak SD klas 6, korban mendapat perlakuan inses oleh pamannya (ayah angkat), namun korban

menolak dan berlari menjauhi pelaku. Perbuatan inses diulang kembali pada saat usia korban 15 tahun (kelas 2 SMP) dengan iming-iming kebutuhannya akan dicukupi dan dijanjikan kelak akan dinikahi. Perbuatan inses tersebut dilakukan berulang-ulang sampai korban usia 17 tahun kelas 2 SMK dan korban mengalami depresi dan konflik bathin karena timbul rasa cinta korban terhadap pamannya. Korban menceritakan kejadian inses yang dialami kepada temannya dan diceritakan ke guru bimbingan penyuluhan hingga korban mau dikeluarkan dari sekolah. Korban merasa ketakutan yang luar biasa dan tidak kuat menghadapi sendiri, akhirnya mengadu kepada ibu kandungnya dan tidak berani mengadu ke ayah kandungnya karena takut dimarahi. Dengan dukungan paman dari ibu, bersama ibu korban melapor ke LPA Provinsi Jawa Timur. Korban dirujuk ke PPT untuk mendapatkan penanganan medis dan pemulihan kondisi mental-psikologis dan sosial, kemudian korban tinggal bersama kembali dengan ibu kandungnya di Tuban, sedangkan pelaku dilaporkan ke Polda untuk diproses secara hukum. Hasil monitoring LPA, korban tidak sekolah dan pelaku ditahan polisi tetapi dilepaskan karena tidak cukup bukti perkosaan. Paman korban (adik dari ibu) melaporkan kembali kasus inses ini dengan meminta bantuan LBH Provinsi Jawa Timur.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani UPPA Polda Jatim antara lain: kasus antara kakak sepupu (pelaku) dengan dua adik sepupu (korban). Pelaku berusia 16 tahun masih dalam kategori anak. Korban pertama: berusia empat tahun/laki-laki dan korban kedua berusia enam tahun/perempuan. Korban laki-laki disodomi dan korban perempuan dicabuli. Kronologis terjadinya inses, orang tua kedua korban sibuk bekerja, tidak punya pembantu, lebih percaya kepada kakaknya (bude korban) untuk mengasuh anaknya. Setiap hari anak tinggal di rumah budenya hingga ibunya pulang kerja. Bude korban mempunyai anak laki-laki berusia 16 tahun sekolah di SLTA. Berhari-hari kedua anak tersebut di rumah

budenya pada siang hari, disaat ada peluang pelaku melakukan inses. Pelaku sering buka situs porno di handphone. Orang tua korban tidak menyangka anak kakaknya (bude korban) setega itu melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, demikian juga orang tua pelaku tidak menyangka anaknya melakukan kekerasan seksual terhadap adik sepupunya. Melihat perilaku anaknya yang berubah pendiam, murung, ibu korban bertanya pada anaknya dan mengaku dilecehkan secara seksual oleh kakak sepupunya. Orang tua korban tidak terima anaknya diperlakukan (pelecehan seksual) oleh keponakannya dan dilaporkan ke UPPA Jatim. Korban dirujuk ke PPT Provinsi Jatim dan Rumah sakit Bayangkara, sedangkan pelaku di ditindaklanjuti diproses secara hukum. Berhubung pelaku masih tergolong usia anak maka perlu direhabilitasi dan dititipkan ke rumah aman sambil menunggu putusan hakim.

Penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual di ranah domestik karena kebiasaan tidur sekamar sesama saudara kandung laki-laki dan perempuan. Lemahnya kontrol atau ketidakmampuan mengatasi dorongan seksual pelaku akibat pengaruh alkohol (psikopatologi berat), keluarga *broken home* atau hubungan perkawinan yang tidak harmonis (patologi keluarga), kemiskinan absolute yang berakibat rumah sempit tidak bersekat (jumlah kamar tidak sebanding dengan jumlah penghuni dan kamar tidak berpintu). Ada yang berpandangan bahwa penyebab tindakan kekerasan seksual terhadap anak secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor biologis (faktor hormonal anatomi tubuh yang berlebihan memproduksi hormon yang menimbulkan dorongan seksual terlalu besar dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu seksual, faktor psikologis (kepribadian menyimpang seperti sangat tertutup, pendiam, sulit bergaul dengan orang lain, gangguan kejiwaan seperti psikopat akibat alkohol, narkoba, pedophilia). Faktor eksternal seperti faktor sosial ekonomi (kemiskinan), tingkat pendidikan dan pengetahuan yang ren-

dah sehingga kemampuan berfikir rendah (tidak berfikir kedepan apa akibat dari perbuatan yang dilakukan hanya berfikir untuk kepuasan semata, tidak berfikir logis). Pemahaman nilai-nilai agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang rendah. Menurut Durkheim, kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual merupakan realitas kehidupan sosial hasil konstruksi sosial budaya masyarakat sebagai manifestasi dari nilai patriarki yang berperan sebagai fakta sosial (Munandar, 2010). Kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan pengetahuan tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan. Interaksi yang berlangsung dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu mendahulukan simbol kekuatan fisik sebagai laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga banyak korban kekerasan seksual adalah perempuan termasuk anak perempuan.

Temuan lapangan dari hasil observasi dan wawancara dengan informan, diketahui berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Surabaya adalah sebagai berikut: 1. Keluarga *broken home*, orang tua berpisah tempat tinggal dan anak perempuan tinggal bersama ayah. 2. Keluarga utuh, istri sibuk bekerja di luar rumah dari pagi sampai sore atau bekerja di luar kota (TKW), sedangkan anak perempuan dan ayah kandung/ayah tiri sering bersama dirumah tanpa orang lain. 3. Hubungan perkawinan suami istri tidak harmonis, sehingga pemenuhan kebutuhan seksual dilampiaskan pada anak. Hal ini terjadi didukung budaya paternalistik di mana anak harus menurut, mengabdikan, berbakti kepada orang tua (ayah). Demikian juga bila ibu/istri meninggal, anak perempuan terutama yang sulung menjadi pengganti figur ibu sebagai pengganti ibu rumah tangga termasuk sebagai pemenuhan kebutuhan seksual ayah. Selain budaya paternalistik sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak juga karena karakter ayah yang pendiam dan tidak bisa bergaul dengan orang lain. 4. Keluarga tertutup dalam arti tidak mau bergaul dengan tetangga dan masyarakat seki-

tar, sehingga sesuatu kejadian di rumah termasuk kekerasan seksual terhadap anak tidak diketahui tetangga/lingkungan sekitar dan sebaliknya tetangga/masyarakat tidak mengetahui sesuatu yang terjadi di dalam rumah. 5. Keluarga yang bermukim jauh dari lingkungan masyarakat sehingga perbuatan inses tidak diketahui masyarakat karena jarang bergaul bahkan terisolir dari kehidupan masyarakat. Kondisi ini sebagai pemicu perbuatan inses karena pelaku merasa aman dan nyaman untuk berulang kali dalam melakukan inses. 6. Keluarga yang tinggal di daerah kumuh, padat penduduk, rumah tidak layak huni, spasial ruang tidak memadai bila dibandingkan dengan jumlah penghuni (lebih dari satu keluarga) sehingga terjadi ayah dan anak perempuan sekamar, adik dan kakak sekamar secara berulang-ulang dalam waktu lama didukung ayah dan kakak laki-laki pecandu alkohol yang terdapat dalam minuman keras berbahaya, pengguna narkoba, berpotensi terjadi inses. 7. Pengaruh media, sering melihat pornografi, pornoaksi (adegan porno), sehingga memiliki kecenderungan untuk meniru atau melakukan kekerasan seksual. 8. Status sosial-ekonomi rendah (miskin) berdampak pada kepemilikan rumah yang tidak layak huni, tingkat pendidikan rendah, pengetahuan rendah sehingga tidak berpikir ke depan (tidak memikirkan dampak dari perbuatan yang dilakukan). Menurut Bonger, salah satu penyebab sumber terjadinya kekerasan seksual terutama terhadap anak adalah kemiskinan dan kesengsaraan, artinya pengaruh keadaan terhadap jiwa manusia. Kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul, bodoh dan tidak beradab, (Bagong Suyanto, 2010). 9. Pemahaman nilai-nilai agama yang rendah sehingga tidak berpikir apa yang dilakukan adalah benar atau salah, halal atau haram, tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya, hanya mementingkan kepuasan/ kenikmatan semata. 10. Kondisi korban (retardasi mental, stress) sehingga dengan mudah diperlakukan pelecehan seksual hingga ke perlakuan persektubuhan. 11. Kurang kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar sehing-

ga memberi peluang pelaku kekerasan seksual untuk mengulangi perbuatannya

Dampak kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, mengalami depresi dan trauma sangat mendalam yang mengganggu kejiwaannya. Mereka selalu mengalami teror, ancaman, ketakutan dari pelaku bahkan juga dari anggota keluarga yang lain (ibu kandung/ibu tiri, saudara kandung dan keluarga besarnya) untuk tidak menyebarkan ke orang lain bahkan jangan sampai melapor kepada pihak berwajib/polisi. Hal ini karena menyangkut aib keluarga, disamping itu pelaku sebagai tumpuan hidup pencari nafkah keluarga sehingga pelaku leluasa melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban dan berlangsung secara berulang-ulang. Bila terjadi kehamilan atau korban sudah tidak dapat menahan sendiri deritanya baru menceritakan kepada teman dekat, LSM, majikannya untuk mendapatkan solusi, baru terekspose.

Berbagai dampak tindakan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban antara lain: 1. Dampak fisik: kerusakan pada alat reproduksi, kondisi kesehatan menurun karena penderita psikosomatis (penyakit fisik akibat dari gangguan psikis, terganggunya fungsi pencernaan, sering pusing, tidak nafsu makan). 2. Dampak psikis: mengalami depresi dan trauma yang sangat mendalam, ketakutan menyampaikan kepada orang lain tidak di percaya bahwa dia benar-benar sebagai korban, bukan sebagai pemicu tindak kekerasan seksual (memancing pelaku untuk berbuat kekerasan seksual). Korban merasa rendah diri, hina, berdosa, menyalahkan bahkan menghukum diri sendiri hingga keinginan bunuh diri, masa depannya hancur karena putus sekolah dan merawat anak. Korban merasa sedih dan rindu pada keluarga karena berpisah untuk mendapatkan perlindungan di rumah aman atau di keluarga lain. Korban mengalami konflik bathin apa yang terjadi, terutama bagi yang mempunyai anak hasil dari tindakan kekerasan seksual, disisi lain ingin merawat sendiri tetapi belum mampu karena masih anak-anak. Di sisi lain menghadapi permasalahan adopsi yang tidak diperkirakan sebelumnya

dan mencemaskan bagaimana nasib anaknya bila diadopsi oleh keluarga lain karena tidak bisa melihat perkembangan anaknya. 3. Dampak sosial: keluarga berantakan, anak terpisah dari orang tua, karena masih ada pelaku dalam keluarga dan anak dititipkan kekeluarga lain (bude atau bibinya) yang dipercaya dapat melindungi anaknya. Komunikasi anak korban inses dengan ayah pelaku kurang harmonis karena merasa ketakutan bila didekatnya bahkan dengan ibu kandung dan saudara kandung. Korban tindak kekerasan seksual tidak mau bergaul dengan teman-teman, menutup diri karena merasa malu demikian juga keluarga juga menutup diri dari lingkungan masyarakat sekitar bahkan hingga sekeluarga pindah rumah karena khawatir menjadi gunjingan masyarakat sekitar. 4. Studi lain menunjukkan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual, akhirnya ketika dewasa juga terjerumus ke dalam penggunaan alkohol dan obat terlarang, pelacuran, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak, (Luthfi Seli Fauzi, 2008).

2. Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Domestik di Surabaya.

Upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak melibatkan berbagai pihak terkait dan semua unsur masyarakat baik dari aspek pencegahan dan penyembuhan (pemulihan kondisi fisik, psikis dan sosialnya). Upaya pencegahan dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dengan permasalahan kekerasan seksual dan juga secara bekerjasama dengan pihak terkait melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seminar dan penyadaran masyarakat serta pembuatan leaflet. Seperti Yayasan Genta bekerja sama dengan dinas pendidikan, sekolah tingkat SD, SLTP, SLTA dan dengan masyarakat di tingkat kelurahan melalui kelembagaan PKK, Posyandu, Karang Taruna, RRI Surabaya, Suara Mitra Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Yayasan Hotline Surabaya bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota dan Provinsi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(BPPKB) Kota Surabaya, Yayasan Savy Amira dengan *Women Crisis Centre* (WCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur. Realita dilapangan menunjukkan masih ada *stake holder* dan penegak hukum yang kurang bahkan tidak berpihak terhadap korban karena dianggap kesalahan korban sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual, memerlukan pembuktian rekonstruksi sebagai peluang pelaku lepas dari jeratan hukum. Masyarakat masih kurang peduli terhadap anggota masyarakat sekitar dan keluarganya sehingga tidak terdeteksi dari awal secara dini diketahui perbuatan kekerasan seksual, walaupun menyadari perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan sosial.

Penanganan korban kekerasan seksual domestik dalam upaya pemulihan kondisi korban yang penting dan utama adalah perlindungan korban baik dari keluarga, masyarakat dan LSM serta instansi terkait. Dengan diperolehnya perlindungan dari berbagai pihak terutama dari keluarga korban merasa berkurang penderitaannya, merasa mendapat dukungan penguatan mental-emosional, dalam menyikapi dan menghadapi permasalahannya. Hal-hal yang dilakukan dalam penanganan korban inses adalah: 1. Penguatan mental, psikis dan sosial jangan dimusuhi, dipersalahkan sebagai pemicu inses, berilah perlindungan dengan kasih sayang keluarga sehingga korban berkurang beban deritanya, merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahannya dan mendapatkan solusi pemecahan masalah yang dikehendaki keluarga dan korban. Kenyataan di lapangan, korban inses (anak kandung) dan pelaku (ayah kandung) kurang mendapat dukungan dari keluarga bahkan dimusuhi oleh ibu kandung dan saudaranya dilarang membuka aib keluarga. 2. Melapor ke RT, Tokoh Masyarakat, Lurah, polisi, LSM yang menangani inses (LPA, Savy Amira, Hotline Surabaya). Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan korban kekerasan seksual adalah: Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Pusat Pelayanan

Terpadu Provinsi Jawa Timur dimana Polda sebagai *leading* sektor. 3. Laporan terjadinya kekerasan seksual dari korban, keluarga dan atau masyarakat ditindaklanjuti oleh LSM atau instansi tersebut di atas, dilakukan *assesment* (pengungkapan dan pemahaman masalah). Hasil *assesment* sebagai bahan rujukan ke PPT, Rumah Sakit dan ke Rumah Perlindungan/Rumah Aman milik Kementerian Sosial yang berada di Batu, Kabupaten Malang atau milik BP2KB di Surabaya apabila diperlukan korban terutama dalam kondisi hamil. Dalam PPT, Rumah Aman, korban mendapatkan pelayanan psikososial (konseling sosial-psikologis oleh psikolog dan pendampingan sosial oleh pekerja sosial), pelayanan medis dan *medicolegal* (VCT, Visum et Psikiatrikum, laboratorium, persalinan, obat, rontgen), pelayanan hukum (konsultasi hukum bedah kasus oleh advokasi, dukungan pemberkasan perkara oleh pendamping sosial/Sakti PekSos). 4. Dalam upaya pemulihan kondisi korban, LSM, instansi terkait melakukan pemberian pendampingan sosial dan advokasi hukum apabila pelaku mengalami proses hukum.

D. Penutup.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual di ranah domestik termasuk kedalam kasus KDRT, tidak terinci secara lengkap sehingga tidak tercatat secara jelas identitas pelaku, korban, bentuk kekerasan seksual, hubungan pelaku dengan korban, tindakan penanganan korban dan pelaku apakah diproses secara hukum, berapa tahun vonis hukuman yang dijatuhkan pada pelaku. Belum ada database terpadu sehingga masing-masing lembaga penanganan kekerasan seksual domestik mempunyai data tersendiri sehingga data rancu/tidak valid secara kuantitatif. Kasus kekerasan seksual domestik dipicu berbagai sebab antara lain keluarga *broken home*, orang tua sibuk dan atau keluarga miskin sehingga anak tinggal bersama ayah kandung, kakek, nenek, paman, kakak kandung, ayah tiri, kakak ipar. Dominasi kekuasaan ayah terhadap anak seba-

gai bentuk pengabdian, berbakti kepada orang tua. Korban dan pelaku sering bersama tinggal di rumah yang tidak ada orang lain, sepi, rumah tidak layak huni (spasial ruang tidak memadai dengan jumlah penghuni), rendahnya mental spiritual dan lemahnya pengetahuan tentang nilai-nilai agama dan norma masyarakat.

Kasus kekerasan seksual di ranah domestik sulit terungkap karena menyangkut nama baik keluarga sehingga aib keluarga harus ditutupi jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hambatan pihak berkompeten dalam mengungkap kasus kekerasan seksual domestik antara lain karena kurang kepedulian, kurang tanggap masyarakat terhadap situasi dan kondisi di wilayah sekitar, tidak mau tahu urusan orang lain, tidak mau melapor bila mengetahui gelagat tindakan mengarah ke inses karena enggan berhubungan dengan penegak hukum takut sebagai saksi, tersita waktu, pikiran dan tenaga dan dana. Masih adanya ketidakberpihakan masyarakat, penegak hukum, dan *stakeholder* terhadap korban yang dianggap pemancing tindakan kekerasan seksual sehingga pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam upaya penanganan kekerasan seksual domestik baik pencegahan maupun upaya represif, pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban, perlu peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pihak pemerintah sebagai fungsi koordinasi dan pembinaan serta dukungan kepada lembaga-lembaga penanganan kekerasan seksual. Perlunya dukungan dana APBD, APBN dan dari dunia usaha sebagai mitra dalam penanganan tindakan kekerasan seksual. Belum adanya Rumah Aman yang *representative* di Surabaya. Regulasi yang mengatur hukuman tindakan kekerasan seksual domestik terutama inses, masih disamakan dengan tindakan perko-

saan. Mengacu dari kesimpulan di atas maka direkomendasikan: 1. Perlu database terpadu tentang kekerasan seksual, khususnya data kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik baik di daerah tingkat I maupun tingkat II. 2. Penanganan yang dilakukan adalah upaya

pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan, melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat paling bawah (Dasa Wisma, RT, Posyandu, PKK, kelompok remaja/pemuda), anak didik di sekolah, tentang inses dan upaya penanganannya yang bertujuan agar dapat terdeteksi secara dini tindakan yang mengarah ke tindakan kekerasan seksual dan segera dapat terhindar dari tindakan tersebut. Penyuluhan serta penyadaran kepada calon pengantin/pra nikah yang bertanggungjawab melindungi anggota keluarga, khususnya anak kelak agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual (inses), harus selalu waspada pada situasi dan kondisi yang dapat membahayakan anak. Kegiatan sosialisasi dilakukan baik secara langsung kepada kelompok sasaran atau melalui media sosial (TV, radio, leaflet).

Upaya penanganan yang dilakukan melalui kegiatan tahapan pertolongan profesi pekerjaan sosial yang dilakukan oleh lembaga penanganan inses dalam memberikan pelayanan kepada korban adalah: 1. Korban, keluarga, dan atau bersama masyarakat dapat melapor ke RT, Lurah, Dinas Sosial Kota/Provinsi, P2TP2A Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, PPT Provinsi Jawa Timur, UPPA Polresta dan UPPA Polda Jatim, LSM yang terkait kekerasan seksual terutama inses. 2. Beberapa pihak yang menerima laporan awal merujuk ke lembaga yang menangani korban kekerasan seksual terutama kasus inses merujuk ke Rumah Aman, Rumah Sakit Bayangkara, PPT Provinsi Jatim, P2TP2A Kota Surabaya. 3. Tahapan Proses Pelayanan dengan pendampingan sosial-psikologis korban, melalui: a. Penjangkauan, bila korban/kelompok masih dalam keluarga atau rumah aman sementara dan kerabat atau masyarakat. b. *Assesment* (pengungkapan dan pemahaman permasalahan) kekerasan seksual domestik terutama inses yang dialami korban untuk mengidentifikasi sumber dan potensi korban, lingkungan sekitar kebutuhan yang diperlukan dalam upaya penanganan korban. c. Diagnosis (penentuan penyebab masalah, kebutuhan layanan dan sumber-sum-

ber yang dapat diakses untuk penanganan korban), d. Penyusunan Rencana *Treatment* yang akan dilakukan, seperti pemeriksaan kesehatan fisik: VCT (*Visum et repertum*), pengobatan, pemeriksaan kehamilan, persalinan, pemeriksaan bayi yang baru dilahirkan. Konsultasi psikologis (pemulihan *traumatic* dan kondisi psikologis), pemeriksaan kejiwaan ke psikiater (bagi yang mengalami depresi/gangguan kejiwaan baik yang ringan, sedang maupun yang berat), Pendampingan sosial oleh pekerja sosial dalam resosialisasi korban keluarga, masyarakat atau lembaga rujukan berikutnya (sekolah, panti penitipan bayi, lembaga keagamaan dan advokasi bila berhadapan dengan proses hukum sebagai saksi dari pelaku kekerasan seksual terutama inses. e. *Treatment*: yaitu pelaksanaan/realisasi dari perencanaan treatment. Dalam *treatment*, kegiatan pelayanan data kasus harus terinci secara jelas dan lengkap yang dapat digunakan sebagai bahan dalam monitoring, bimbingan lanjut dan terminasi. Dalam proses *treatment* pekerja sosial mengarahkan perubahan perilaku korban agar optimis menghadapi kehidupan, berorientasi ke depan, berjuang keras meraih masa depan dan ditekankan pada sikap kemandirian agar korban dapat berfungsi sosial dalam menjalani kehidupannya f. Monitoring kelayan setelah resosialisasi (pemulangan/rujukan layanan) untuk memantau perkembangan pemulihan kondisi kondisi mentas sosial-psikologis dan kemandirian kelayan. g. Bimbingan lanjutan, bila masih diperlukan kelayan untuk penanganan kasusnya. h. Terminasi (penghentian pelayanan) bila korban sudah dianggap selesai menerima pelayanan secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif).

Kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Timur dan Instansi Vertikal terkait penanganan inses, membuat regulasi yang mengatur tentang penanganan inses termasuk database terpadu inses. Dukungan dana APBD Tingkat I dan II, serta fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Dukungan dana, sa-

rana dan parasarana, fasilitas dan tenaga (SDM) yang diperlukan LSM dalam penanganan inses. Di Kota Surabaya belum memiliki Rumah Aman/RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center), dimana keberadaannya sangat dibutuhkan dalam penanganan inses Perlu peningkatan koordinasi antar instansi dan dengan LSM terkait inses agar terdapat kesamaan visi, misi dalam penanganan inses dan keberpihakan semua komponen/unsur masyarakat terhadap korban dalam penanganan kekerasan seksual terutama kasus inses (ranah domestik).

Kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan MOU dengan Jajaran Penegak Hukum di Tingkat Pusat untuk melakukan revisi regulasi yang membedakan hukuman perkosaan dengan kekerasan seksual sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dukungan APBN dari Kementerian Sosial untuk mewujudkan RPTC yang dibutuhkan keberadaannya di Kota Surabaya dan perlu meningkatkan secara kuantitas dan kualitas Sakti Peksos Perlindungan Perempuan dan khususnya perlindungan anak terkait kecenderungan peningkatan kasus-kasus KDRT terutama kasus kekerasan seksual pada anak, Sakti Peksos berperan sebagai pendamping sosial dan advokasi hukum. Di Tingkat Kementerian Sosial, penanganan kasus kekerasan seksual termasuk dalam ranah domestik menjadi tanggung jawab Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penulisan ini. Pertama, instansi pemerintah Kota Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya, Polresta Surabaya, P2TP2A Provinsi Jawa Timur, LPA, Savy Amira, Hotline Service Surabaya. Semua informan yang telah bersedia memberi data dan informasi hingga penulisan KTI ini selesai. Kedua, editor dan mitra bestari yang telah membimbing penulisan KTI. Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak ibu sekalian.

Pustaka Acuan

- Bagong Suyanto dan Sutinah. (2010). *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hudiono, Esti S. (2013). *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya, Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Hudiono, Esti S. dan Setiawan, Yoel. (2015). *Perlindungan Khusus Pada Anak: Dialog Pengalaman Dengan Teori*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Jenny Marsh. (1989). *Stepping Out: Inses Info For Girl*. USA: Millennium Books.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Trilaksmi Udiati dan Siti Wahyu Iryani. (2016). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Ranah Publik*. Yogyakarta: Total Media.
- Suharsimi Arikunto. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryani. (————). Benarkah Faktor Gender Berperan Dalam Pengungkapan Kekerasan Seksual Anak? Studi Meta Analisis. *Jurnal Psikologi* volume 36, No. 1, 55-72. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Tower. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon A Pearson Education Company.
- Tursilarini, Tateki Y. Dan Trilaksmi Udiati. (2016). *Inses Di Ranah Domestik*. Yogyakarta: Total Media.
- Unicef. (2000). *Domestic Agains Women and Girl*. Florence, Italy: United Nations Children's Fund Innocenti Research Centre.
- Luthfi Seli F.(2008). *Inses : Hubungan Seksual Sedarah*. <https://lithfis.wordpress.com/2008/05/11/inses-Hubungan-seksual-sedarah>. Akses Bulan Januari 2018.

